

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Lampiran 1 Salinan Putusan

**PUTUSAN**

Nomor 384/Pdt.G/2021/PA. Mtp.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Martapura Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Gugat sebagai berikut dalam perkaranya:

**Triya Malinda Binti Mulyono S**, tempat dan tanggal lahir Tapin, 19 Mei 1995, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Komp. Indra Sari Indah Jaya Blok A Rt. 011 Rt. 04 Desa Indra Sari Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Rizky Hidayat SH Mkn**, Advokat yang berkantor di Jl.Sadewa 1 No.58 Rt.24 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan tanggal 5 April 2021 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

**Ahmad Nour Humaini, SH**, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 19 Mei 1995, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta PT. Buana Karya Bakti, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Karya Bhakti No. 8 Rt. 40 Rw. 003 Kel. Kuin Cerucuk Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi dimuka persidangan;

### **DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya pada tanggal 05 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor 384/Pdt.G/2021/PA. Mtp., telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Juni 2015, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Lokpaikat Tapin Provinssi Kalimantan Selatan, (Kutipan Akta Nikah Nomor 43/05/VI/2015 dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik terhadap Penggugat;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat pernah mengontrak di kota rantau dan tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih selama 3 tahun dan Penggugat ikut dengan Tergugat di mess perusahaan daerah sungai danau;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : **MUHAMMAD ZAKY AL FATIH BIN AHMAD NOUR HUMAINI SH** Lahir di Banjarmasin tanggal 4 Desember 2017 umur 4 tahun;
4. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 : Dalam hal terjadinya perceraian:
  - a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya,
  - b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, dan
  - c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”

Namun Penggugat tidak menghalangi Tergugat untuk memberikan perhatian kasih sayang dan pendidikan yang baik bagi anak;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak setelah 3 tahun perkawinan, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan :
  - Bahwa Tergugat keras kepala suka memaksakan kehendak kepada Penggugat
  - Bahwa Tergugat sering mengatakan kepada Penggugat tidak sanggup berumah tangga lagi dengan Penggugat

- Bahwa Tergugat sering mengucapkan talak/pisah kepada Penggugat dan pernah didengar oleh kakak kandung Penggugat
  - Bahwa Tergugat tidak bisa memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dari awal pernikahan
  - Bahwa Tergugat tidak pernah terbuka masalah ekonomi dengan Penggugat
  - Bahwa Tergugat tidak cocok dengan seluruh keluarga Penggugat dan Tergugat selalu merendahkan keluarga Penggugat;
6. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering berkata - kata kasar yang sangat menyakitkan hati Penggugat;
  7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi padasekitarbulan mei, bulan puasa tahun 2020, dimana akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang disebabkan karena masalah tersebut di atas dan pisah tersebut sampai sekarang sudah berjalan selama 9 bulan dan selama itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;
  8. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, selama itu ada usaha damai baik dari pihak keluarga namun tidak berhasil;
  9. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
  10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Martapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian.
3. Menetapkan hak Asuh anak yang masih mumayyiz kepada Penggugat tanpa mengurangi hak dan kasih sayang Tergugat kepada anak.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDER :**

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang dan masing-masing menghadap sendiri di persidangan, Majelis Hakim di depan persidangan telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian dilakukan melalui proses mediasi dengan Hakim Mediator Drs. H. Fahrur Raji, .I tetapi juga tidak berhasil, kecuali masalah hadanah disepakati dicabut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis melalui elektronik adalah sebagai berikut:

1. Bahwa “Benar” Tergugat dengan Penggugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Juni 2015, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Lokpaikat Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, (Kutipan Akta Nikah Nomor: 43/05/VI/2015);
2. Bahwa “Benar” Tergugat dan Penggugat pernah mengontrak di Kota Rantau dan tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih selama 3 tahun dan Penggugat ikut dengan Tergugat di mess perusahaan daerah Sungai Danau;
3. Bahwa “Benar” selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : **MUHAMMAD ZAKY AL FATIH BIN AHMAD NOUR HUMAINI, SH** Lahir di Banjarmasin tanggal 4 Desember 2017 umur saat ini 3,5 tahun;
4. Bahwa “Benar” Tergugat dan Penggugat tidak saling menghalangi untuk memberikan kasih sayang dan pendidikan yang baik bagi anak serta Tergugat sampai saat ini masih menjalankan tanggung jawab nafkah lahir maupun batin sebagai kepala keluarga dan sebagai suami;
5. Bahwa “Benar” rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan Harmonis dan “Tidak Benar” baik sejak setelah 3 (tiga) tahun usia perkawinan maupun sampai saat ini ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak benar goyah. Serta “Tidak Benar” antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan:

- Bahwa “Tidak Benar” Tergugat keras kepala dan suka memaksakan kehendak kepada Tergugat. Yang Tergugat lakukan kepada Penggugat hanya semata-mata menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami dan kepala rumah tangga untuk mendidik, menasehati dan membimbing Penggugat sebagai istri yang tidak bertentangan dengan Syariat Agama;
  - Bahwa “Tidak Benar” Tergugat sering mengatakan kepada Penggugat tidak sanggup berumah tangga lagi dengan Penggugat. Faktanya sampai saat ini Tergugat masih menjalankan tanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga, serta sampai saat ini Tergugat masih menjalankan tanggung jawab nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat sebagai istri dan anak;
  - Bahwa “Tidak Benar” Tergugat sering mengucapkan Talak/ Pisah kepada Penggugat dan yang di dengar oleh kakak kandung Penggugat hanya sebatas anggapan dari pihak Penggugat saja kalau Tergugat seolah-olah mengatakan seperti yang di sangkakan tersebut. Tergugat dan Penggugat kehidupan rumah tangga sehari-harinya tetap berjalan baik layaknya rumah tangga pasangan muda pada umumnya;
  - Bahwa “Tidak Benar” Tergugat tidak bisa memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dari awal pernikahan. Tergugat selalu memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat secara rutin dan layak kepada Penggugat dari awal pernikahan sampai saat Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak;
  - Bahwa “Tidak Benar” Tergugat tidak pernah terbuka masalah ekonomi dengan Penggugat. Karena dari awal menikah dan sampai saat ini memiliki seorang anak Tergugat selalu terbuka terkait masalah ekonomi (gaji penghasilan Tergugat) yang diperoleh dari bekerja di Perusahaan PT. Buana Karya Bhakti, dan hal tersebut sudah diketahui dan diterima oleh Penggugat;
  - Bahwa “Tidak Benar” Tergugat tidak cocok dengan seluruh keluarga Penggugat dan Tergugat “Tidak Benar” Tergugat selalu merendahkan keluarga Penggugat dalam hal apapun. Tergugat sampai saat ini masih sering bersilaturahmi kerumah saudara Penggugat;
6. Bahwa “Tidak Benar” apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering berkata - kata kasar yang sangat menyakitkan hati Penggugat. Sikap yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat apabila terjadi perselisihan hanya sebatas menasehati. Dan Tergugat memahami rumah tangga pada umumnya pasti ada

perselisihan namun tidak sampai berkata-kata kasar apalagi menyakiti hati Penggugat;

7. Bahwa Tergugat dan Penggugat dari awal pernikahan memang terpisah tempat tinggal dikarenakan posisi pekerjaan Tergugat yang sering berpindah-pindah tugas keluar daerah. Namun di waktu libur bekerja, Tergugat selalu pulang untuk berkumpul anak dan istri. Dan tidak benar antara Tergugat dan Penggugat selama 9 bulan tidak ada hubungan biologis layaknya pasangan suami istri. Melainkan pada puasa bulan mei 2020 Tergugat sampai dengan saat ini masih memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;
8. Bahwa “Tidak Benar” Tergugat dan Penggugat berpisah dan “Tidak Benar” ada usaha damai dari pihak keluarga karena antara Tergugat dan Penggugat hubungan baik-baik saja;
9. Bahwa “Tidak Benar” adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, melainkan rumah tangga Tergugat dan Penggugat masih harmonis dan bahkan pada bulan puasa mei 2021 Tergugat masih menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang suami serta sebagai kepala rumah tangga, yaitu:
  - Memberikan uang THR sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Penggugat untuk kebutuhan berbelanja pakaian lebaran anak dan istri;
  - Tergugat dan Penggugat bersama-sama mengajak anak untuk bermain di Manzone Duta Mall;
  - Tergugat dan Penggugat juga melakukan berbuka puasa bersama di Wong Solo Banjarmasin;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Tergugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Martapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER :**

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat;
2. Menerima seluruh jawaban Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hokum;

**SUBSIDER :**

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis melalui elektronik sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pada dasarnya tetap pada pendirian semula sebagaimana gugatan Penggugat tanggal 1 April tahun 2021 tersebut, dan menolak semua dalil bantahan Tergugat sebagaimana Jawaban tanggal 16 Mei tahun 2021 tersebut, kecuali dalil bantahan yang diakui secara tegas;
2. Bahwa Menanggapi dalam Point 4, Benar Tergugat memberikan kasih sayang dan pendidikan untuk anak dan memberi nafkah untuk anak tapi tidak cukup dan tidak sesuai dengan pengeluaran anak, sisanya selalu Penggugat yang menambahkan belanja sehari - hari seperti jajan, dan Kouta anak;
3. Bahwa Pada Point 5, Tidak benar rumah tangga selalu harmonis, Tergugat mempunyai sifat yang keras kepala, Tergugat selalu ingin dilayani dirumah akan tetapi Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, karena gaji Penggugat selama 4 tahun cuma buat bayar kredit mobil pribadinya sisa gaji tidak mencukupi kepada Penggugat, hingga Penggugat berinisiatif punya usaha sendiri dan kekurangan untuk keperluan pribadi untuk kosmetik minta dengan ibu Penggugat;
4. menanggapi point 6 & 7, Bahwa Tergugat mengada-ada hal tersebut yang sebenarnya terjadi malah setiap minggu selalu ada pertengkaran dan tidak ada hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;
5. bahwa Tergugat sebenarnya menyetujui adanya Perceraian ini, dan Penggugat pernah memohon untuk agar Tergugat tidak usah datang di waktu sidang dan Tergugat setuju namun diingkari;
6. menanggapi point 9, bahwa selama 5 tahun hidup berumah tangga hanya tahun 2021 ini Tergugat memberikan THR sebanyak yang disebutkan dan itupun untuk keperluan anak berbelanja dan membawa anak bermain sampai uang tersebut habis;
7. Bahwa dari semua jawaban Tergugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadi Percekcokan dan Pertengkaran yang terjadi terus menerus yang membuat rumah tangga tidak bisa di pertahankan lagi;
8. Bahwa karna itu, demi kebaikan dan kepastian Hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, yang tidak mungkin lagi di pertahankan dan apabila tetap dipertahankan pun sekarang seperti sekarang ini lebih banyak menimbulkan mudharat daripada manfaatnya baik bagi Penggugat dan Tergugat



serta keluarga masing – masing pihak, sehingga maksud dan tujuan perkawinan menurut Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang – undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tidak akan dapat terwujud, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan memberikan putusan talak 1 atau raj’I kepada Penggugat;

9. Bahwa Penggugat yakin dan percaya penuh kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, adil dan bijaksana dalam memberikan Putusan dan Pertimbangan Hukum yang seadil-adilnya.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Martapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian.
3. Menetapkan hak Asuh anak yang masih mumayyiz kepada Penggugat tanpa mengurangi hak dan kasih sayang Tergugat kepada anak.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDER :**

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Duplik tertulis melalui elektronik sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban pertama dan menolak dengan tegas gugatan Penggugat maupun Repliknya, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar Tergugat memberikan nafkah lahir bathinnya bukan hanya untuk anak saja tetapi juga untuk Penggugat sebagai isteri secara rutin dan Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat tersebut karena mempercayakan pengelolaan keuangan sepenuhnya untuk kebutuhan nafkah selama ini di rumah tangga Tergugat dan Penggugat. Mengenai hal Penggugat memberi tambahan keuangan untuk anak dari hasil pekerjaan usaha sendiri selama ini di anggap Tergugat dan Penggugat sebagai bentuk andil inisiatif Penggugat untuk memperhatikan dan memberikan kasih sayangnya kepada anak sebagai seorang Ibu dan isteri yang baik bagi keharmonisan rumah tangga Tergugat dan Penggugat;

3. Bahwa tidak benar Tergugat mempunyai “sifat keras kepala”, melainkan:
  - Bahwa yang selama ini dilakukan Tergugat semata-mata hanya untuk menekankan dan menegaskan sikap perhatian kasih sayang kepada Penggugat untuk membina, menasehati dan mendidiknya sebagai seorang isteri dan hal tersebut dilakukan Tergugat sebagai bentuk tanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
  - Bahwa tidak benar Tergugat selalu minta dilayani di rumah, akan tetapi Tergugat hanya sesekali saja minta di layani oleh Penggugat di rumah dikarenakan Tergugat tidak setiap hari berkumpul dengan Penggugat dan anak, karena harus menjalankan tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang sering bertugas keluar kota / daerah;
  - Bahwa tidak benar Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, melainkan Tergugat sudah memberikan nafkah sesuai kemampuan dari penghasilan Gaji yang diterima di tempat Tergugat berkerja sebagai Legal di PT. Buana Karya Bhakti;
  - Bahwa tidak benar Tergugat selama 4 tahun ini gaji penghasilan hanya untuk bayar kredit mobil. Khusus untuk bayar kredit mobil tersebut sudah dilakukan Tergugat dari sebelum menikah dengan Penggugat yaitu pada bulan Juni 2014 dan pelunasannya sudah selesai pada tahun 2019. Penggugat juga sudah mengetahui jauh-jauh hari dan sudah menerima keadaan tersebut;
  - Bahwa benar Penggugat mempunyai usaha sendiri, yang mana hal tersebut dilakukan Penggugat atas inisiatif dan itikad baiknya untuk membantu tambahan perekonomian rumah tangga Penggugat, dan hal itu juga dilakukan Penggugat untuk mengisi kegiatannya sehari-hari serta hal itu sudah di restui oleh Tergugat sebagai suaminya dan disetujui bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat. Hal ini juga berkesesuaian menurut Undang-Undang N0. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan pada pasal 33 yang berbunyi : “suami isteri wajib saling cinta mencintai hormat menghormati dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya”;
4. Bahwa “tidak benar” Tergugat mengada-ada tentang terjadinya pertengkaran setiap minggunya, melainkan Penggugat dan Tergugat masih tetap harmonis hubungan rumah tangga sampai saat ini, serta hubungan layaknya suami isteri antara Penggugat dan Tergugat nafkah bathinnya sampai saat ini masih rutin berjalan dan dilaksanakan. Bahkan pada bulan Puasa Ramadhan tahun ini tepatnya

tanggal 27 april 2021 selesai berbuka puasa bersama antara Penggugat dan Tergugat serta anak dilanjutkan menuju ke Hotel Victoria Banjarmasin, yang mana setelah selesai melaksanakan sholat magrib antara Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan intim suami isteri. Kemudian pada tanggal 1 mei 2021 tepatnya di Hotel Sejahtera Kota Rantau Kabupaten Tapin, antara Penggugat dan Tergugat juga masih melakukan hubungan intim suami isteri;

5. Bahwa “Benar” Penggugat pernah memohon kepada Tergugat untuk tidak menghadiri sidang. Tergugat tetap hadir di waktu sidang karena adanya panggilan dari Pengadilan Agama Martapura, sebagai bentuk wujud ketaatan sebagai warga negara Indonesia yang baik oleh karena itu mengharuskan Tergugat hadir di sidang Pengadilan Agama Martapura dan guna kepentingan Tergugat dan Penggugat untuk memberikan fakta dan bukti kebenaran di Pengadilan. Serta sebagai bentuk hak Tergugat melakukan Upaya Hukum, pencari Keadilan dan mendapatkan Kepastian Hukum;
6. Bahwa “Tidak Benar” hanya di tahun 2021 saja Tergugat memberikan THR, melainkan secara keseluruhan berumah tangga selama 6 tahun ini, Tergugat selalu memberikan nafkah lahir dan bathin sesuai dengan kemampuan dari gaji penghasilan yang di terima Tergugat berkerja di PT. Buana Karya Bhakti;
7. Bahwa “Tidak Benar” dan tidak terbukti antara Tergugat dan Penggugat terjadi Percekcokan dan Pertengkaran yang terjadi terus menerus yang membuat rumah tangga tidak bisa di pertahankan lagi. Melainkan sampai saat ini terbukti hubungan Tergugat dan Penggugat rumah tangga tetap harmonis dan layak di Pertahankan serta sampai saat ini hubungan intim suami isteri (Hubungan Biologis) masih rutin berjalan. Dan apa yang dilakukan antara Tergugat dan Penggugat bukti keharmonisan, wujud berkasih sayang dan tidak menimbulkan Mudharat melainkan mendapatkan maanfaat serta Amal Ibadah;
8. Bahwa karena itu, demi keadilan dan Kepastian Hukum Perkawinan antara Tergugat dan Penggugat, maka tidak terdapat serta terpenuhinya alasan bahwa terjadinya perceraian menurut Undang-Undang Nomor. 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 39 ayat (2) yang berbunyi : “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri”. Maka dengan alasan-alasan tersebut di atas berdasarkan fakta yang disampaikan bahwa pernikahan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat masih tetap terwujud dan oleh karena

itu Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara ini, berkenaan **Menolak memberikan talak 1 atau raj'i kepada Penggugat;**

9. Bahwa Tergugat yakin dan percaya penuh kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, adil dan bijaksana dalam memberikan Putusan dan Pertimbangan Hukum yang seadil-adilnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Tergugat memohon agar Ketua Pengadilan Martapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER :**

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menerima seluruh Jawaban Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim pemerikasa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Tinggal Sementara, Nomor 471/35/DIS-MTP, an. Triyani Malinda, yang aslinya dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Banjar, tanggal 23 Februari 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 43/05/VI/2015, yang aslinya dibuat oleh Kepala KUA Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin, tanggal 08 Juni 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi dari kopi Kartu Keluarga, Nomor 6371031610170002, yang aslinya dibuat oleh Pemerintah Kota Banjarmasin, tanggal 29-01-2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi dari kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6371-LT-16042018-0037, an. Muhammad Zaky Al-Fatih, yang aslinya dibuat oleh Pemerintah Kota Banjarmasin, tanggal 16 April 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi dari Screen Shoot , tanggal 16 April 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**B. Saksi:**

1. **Zainab binti Hj. Juma'ah**, tempat dan tanggal lahir Rantau, 10 Mei 1980, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Parandakan RT 002 RW 001 desa Parandakan Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi bersempu dengan Penggugat;
  - Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah sekitar 5 tahun yang lalu;
  - Bahwa Saksi tahu pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
  - Bahwa Saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian berpindah - pindah dan terakhir bertempat tinggal dirumah kontrakkan di Rantau kemudian pisah;
  - Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh 1 orang anak, dan anak tersebut serakarng dipelihara oleh Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;

- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut karena saksi bekerja sebagai karyawan toko Penggugat, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa Saksi
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan tidak berkumpul lagi dalam satu rumah, Penggugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah lebih dari 1 (tahun), Penggugat dan Tergugat sekarang masing-masing tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat pernah datang untuk menemui anaknya, namun hanya sebentar;
- Bahwa Saksi tahu pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sebagai saudara sepupu Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar bias rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

**2. Waliyati binti H. Mulyono**, tempat dan tanggal lahir Tapin, 03 November 1989, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Brig H. Hasan Basri RT 003 RW 002 Desa Parandakan Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah sekitar 4 tahun lebih;
- Bahwa Saksi tahu pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa Saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian berpindah - pindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di Rantau kemudian pisah;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh 1 orang anak, dan anak tersebut serakarng dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan;

- Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena pernah melihat dan mendengar dan Penggugat juga sering bercerita kepada saksi, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan tidak kumpul lagi dalam satu rumah, Penggugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah lebih dari 1 (tahun), Penggugat dan Tergugat sekarang masing-masing tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat pernah datang untuk menemui anaknya, namun hanya sebentar dan tidak menginap;
- Bahwa Saksi sebagai kakak Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tahu pihak keluarga tidak bersedia lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena sudah beberapa kali dirukunkan hanya sebentar damai kemudian terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan bukti-bukti dipersidangan, mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6371030104850018, an. Ahmad Nour Humaini, SH, yang aslinya dibuat oleh Pemerintah Kota Banjarmasin, tanggal 08-08 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 43/05/VI/2015, yang aslinya dibuat oleh Kepala KUA Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin, tanggal 08 Juni 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi dari kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6371-LT-16042018-0037, an. Muhammad Zaky Al-Fatih, yang aslinya dibuat oleh Pemerintah Kota Banjarmasin, tanggal 16 April 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup

- sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi dari kopi Kartu Keluarga, Nomor 6371031610170002, yang aslinya dibuat oleh Pemerintah Kota Banjarmasin, tanggal 29-01-2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
  5. Fotokopi Relas Panggilan, Nomor 384/Pdt.G/2021/PA.Mtp, yang aslinya dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Banjarmasin, tanggal 26-04-2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
  6. Fotokopi Surat Keputusan, Nomor 0332/SK-Dir/BKB/IV/2021 an. Ahmad Nour Humaini, yang aslinya dibuat oleh PT. Buana Karya Bhakti, tanggal 20-04-2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
  7. Fotokopi Jadwal Angsuran, Nomor Rekening 9990-01278-7-001 Nama Deriktur Hayatul Fahmi, yang aslinya dibuat oleh Deriktur PT. Buana Karya Bhakti, tanggal 5 Juni 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
  8. Fotokopi Detail Pembayaran, yang aslinya dibuat oleh Karyawan Hotel Victoria River View, Check –in tanggal 27-04-2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
  9. Fotokopi Mutasi Rekening, Nomor 051-2109-991, yang aslinya dibuat oleh Deriktur BCA, periode 28-05-2021-28-05-2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;



10. Fotokopi dari Screen Shoot Hp Merk Samsung A 30 S, tanggal 26 April 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Asli berupa rekaman video dari Hp Merk Samsung A 30 S, tanggal 27 April 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan berupa apapun lagi dipersidangan ini dan hanya mengajukan kesimpulan secara tertulis melalui elektronik sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat pada dasarnya tetap pada pendirian semula sebagaimana gugatan Penggugat tanggal 1 April tahun 2021 tersebut, dan menolak semua dalil bantahan Tergugat sebagaimana Jawaban tanggal 16 Mei tahun 2021 tersebut, kecuali dalil bantahan yang diakui secara tegas.
- Bahwa dalam perkara aquo Penggugat telah mengajukan 5 Bukti-bukti tertulis yakni bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 (lima) yang telah diberi/dibubuhi materai yang cukup seta telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah:
- Keterangan Saksi – Saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan :

**Zainab** ( saksi I ) :

1. Tentang percecokan selalu terjadi;
2. Menikah sudah menjalani kurang lebih selama 5 tahun;
3. Banyak berkelahi dan kejadian ditoko pernah melihat karena saksi pernah bekerja di toko Penggugat;
4. Mulai ribut di bulan puasa tahun 2020
5. Tergugat sering ke rumah Penggugat untuk menemui anaknya saja;
6. Keluarga yg dimaksud untuk mendamaikan adalah waliati atau kakak kandung Penggugat;

**Waliati** ( saksi II ) :

1. Penggugat mengikuti Tergugat ke sungai danau dan tinggal disana;

2. Retaknya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering berkelahi;
  3. Dan berkelahi itupun sudah dari awal pernikahan;
  4. Alasan berkelahi karena si Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan tidak terbuka masalah keuangan;
  5. Tergugat memberitahu kepada saksi bahwasannya Penggugat adalah orang yg keras kepala;
  6. Pernah menelepon 1 tahun yang lalu mengatakan handak betalakan tapi niat Tergugat malah hendak kembali lagi kepada Penggugat;
  7. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 1 tahun
  8. Tergugat datang ke rumah Penggugat sebulan sekali untuk membawa anaknya jalan tanpa membawa si Penggugat;
  9. Pernah didamaikan oleh suami dari kakak Penggugat dan tidak ada titik temunya;
  10. Bahwa saksi yang sering menjadi tempat curhat permasalahan rumah tangga anantara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa terhadap seluruh dalil – dalil bantahan yang di ajukan oleh Tergugat tidak di perkuat dengan adanya Saksi – saksi di bawah sumpah untuk dihadirkan dipersidangan, padahal majlis Hakim sudah memberikan waktu untuk Tergugat menghadirkan saksi – saksi;
  - Bahwa karna tidak di hadirkannya saksi – saksi oleh Tergugat maka tidak dapat di Cross Chek atas kebenaran bukti – bukti yang disampaikan Tergugat;
  - Bahwa niat Tergugat untuk berdamai dengan Penggugat sudah sering terjadi namun tidak berhasil, dan Penggugat tetap bulat ingin bercerai dengan Tergugat;
  - Dan Setelah melihat dan mendengar semua penjelasan dari saksi-saksi dari Penggugat di bawah sumpah dan bukti-bukti yang ada dari Penggugat, sudah jelaslah bahwa keduanya untuk saat ini tidak mungkin untuk disatukan kembali dalam ikatan keluarga sebagaimana yang diinginkan oleh Islam yang tercermin dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1/1974 jo. Pasal 2-3 Kompilasi Hukum Islam. Dan Gugat Cerai yang diajukan oleh Penggugat merupakan salah satu solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan diatas;
  - Bahwa meskipun sebenarnya cara ini tidak disenangi oleh Allah SWT, Keinginan Penggugat untuk bercerai bukan dikarenakan karena hawa nafsu, akan tetapi jika

tetap dipertahankan maka yang ada bukan kemaslahatan tetapi adalah kemudharatan yang akan terjadi. Langkah ini ditempuh juga demi masa depan anak yang lebih cerah, agar terhindar dari pertengkaran yang selalu terjadi diantara Penggugat dengan Tergugat, yang mana ini dapat mempengaruhi pertumbuhan mental anak;

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian.
3. Menetapkan hak Asuh anak yang masih mumayyiz kepada Penggugat tanpa mengurangi hak dan kasih sayang Tergugat kepada anak.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa selanjutnya Tergugat juga menyatakan tidak akan mengajukan berupa apapun lagi dipersidangan ini dan hanya mengajukan kesimpulan secara tertulis melalui elektronik sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Jawaban Tergugat dan Duplik Tergugat dan menolak semua dalil-dalil dalam duduk perkara yang dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan Gugatan Cerai oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa hal-hal yang telah terungkap di persidangan dan telah diakui oleh Penggugat atau setidaknya tidak secara tegas dibantah kebenarannya oleh Penggugat, maka mohon untuk di akui telah terbukti kebenarannya dan merupakan fakta.

Selain dari dua penegasan di atas, perkenankanlah saya menarik pokok kerangka yang menjadi inti permasalahan sebagai berikut :

**I. KASUS POSISI Penggugat**

1. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat, dengan menggunakan dasar atau landasan sebagaimana dalil dalam duduk perkara, yang tidak secara spesifik menjelaskan persoalannya dengan benar yang sebagian dalil tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga dapat menjadi fitnah bagi Tergugat karena tidak dapat dibuktikan dengan adanya alat bukti yang objektif yang dapat diakui dan diterima sebagai barang bukti;
2. Dalam duduk perkara sebagaimana dalil gugatan pada angka 5 (lima) / 6 (enam) point, juga mengatakan bahwa pengajuan Gugatan Cerai karena antara

Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, ternyata hanya pernyataan dalil yang tidak menyebutkan kapan saja terjadinya peristiwa pertengkaran yang dimaksudkan, dimana lokasi kejadiannya, apa yang menjadi faktor penyebabnya, dan siapa yang menjadi pemicunya, serta apa yang menjadi bukti objektifnya;

3. Bahwa dalil Gugatan Cerai Penggugat yang mengatakan sering terjadi pertengkaran bertolak belakang dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga tidak layak untuk dijadikan alasan sebagai dasar Gugatan Perceraian, karena hubungan antara Penggugat dengan Tergugat pada dasarnya baik-baik saja dan masih tetap harmonis.;
4. Bahwa fakta dalam persidangan menunjukkan, antara lain :
  - 4.1. Penggugat diam-diam mengajukan Gugatan Cerai tanpa mau terlebih dahulu mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan terhadap persoalan dalam rumah tangganya, yang pada dasarnya bukan merupakan permasalahan yang layak untuk dijadikan alasan dalam Gugatan Perceraian.
  - 4.2. Bahwa selama proses persidangan Tergugat dan Penggugat sampai saat ini terbukti hubungan antara Tergugat dan Penggugat rumah tangga tetap harmonis dan layak di pertahankan serta sampai saat ini hubungan intim suami isteri (hubungan biologis) masih rutin berjalan. Dan apa yang dilakukan antara Tergugat dan Penggugat bukti keharmonisan serta wujud berkasih sayang dan tidak menimbulkan Mudhorat melainkan mendapatkan maanfaat serta amal ibadah.
  - 4.3. Adalah Tidak benar dan Tergugat menolak dengan tegas kalau dikatakannya sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat oleh para saksi-saksi dari pihak Penggugat.  
Keterangan kesaksian mereka sebagian besar bohong karena tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, melainkan keterangan kesaksiannya yang hanya mengada-ada, dilebih-lebihkan, dan didramatisir serta tidak ada bukti objektifnya. Sebuah peristiwa yang bukan merupakan sebuah peristiwa pertengkaran, dikatakannya adalah sebuah pertengkaran. Bahkan tidak bertengkar sekalipun dikatakannya telah terjadi bertengkaran.

## II. KASUS POSISI Tergugat

1. Bahwa Tergugat masih sangat mencintai Penggugat sebagai isteri dan tetap ingin mempertahankan pernikahan. Tergugat tidak menginginkan perceraian karena dampaknya akan berpengaruh langsung ke Psikologis anak dan perkembangannya dimasa-masa yang akan datang.
2. Bahwa Tergugat sangat menyayangkan keputusan yang di ambil Penggugat untuk bercerai. Semestinya harus disadari olehnya bahwa perbuatannya tersebut tidak berdasar pada alasan yang dapat dibenarkan, sebab ia tidak dalam kondisi mendesak untuk melakukan Gugatan Perceraian, yang menurut ajaran agama yang di imaninya sebagaimana sabda Rosullulah Shallallahu'alaihi Wa Sallam,

*“ Isteri ( wanita) yang meminta kepada suami (laki-laki) nya untuk di cerai tanpa kondisi mendesak maka haram baginya bau surga.”(HR. Abu Daud no. 2226, At-Tarmudzi 1187 dan di shohihkan oleh Al Abani).*

*“Para isteri (wanita) yang berusaha melepaskan dirinya dari suami (laki-laki) nya, mereka itulah para isteri (wanita) munafik.”(HR.Nasai 3461 dan di shohihkan oleh Al Abani).*

3. Bahwa Tergugat tetap berkeberatan jika harus bercerai dengan Penggugat. Hal mengajukan Gugatan Cerai kemungkinan hanya di landasi emosi sesaat oleh Penggugat dan Tergugat bisa memaklumi hal tersebut. Dan semoga Allah membukakan hati Penggugat bahwa perceraian adalah hal yang banyak mendatangkan mudhorat baik untuk Penggugat dan Tergugat serta anak.

**Sebagaimana Sabda Rosullulah Shallallahu'alaihi Wa Sallam,**

*“Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya diatas air (laut) kemudian ia mengutus bala tentaranya. Maka yang paling dekat dengannya adalah yang paling besar fitnahnya. Datanglah salah seorang dari bala tentaranya dan berkata, aku telah melakukan begini dan begitu”. iblis berkata,” engkau tidak melakukan sesuatupun”. kemudian datang yang lagi berkata,” aku tidak meninggalkannya (untuk di goda), hingga aku berhasil memisahkan antara dia dan isterinya. Maka iblispun mendekatinya dan berkata” sungguh hebat (setan) seperti engkau”.*

*( HR.Muslim IV/2167 No. 2813).*

## III. PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN

BUKTI SURAT-SURAT Penggugat

Bahwa dalam mengajukan Gugatannya, Penggugat mengajukan 5 (lima) bukti-bukti tertulis berupa surat-surat (P-1 s/d P-5) sebagai alat bukti, namun kelima bukti tersebut tidak mendukung dalil-dalil gugatannya, antara lain :

1. Bukti Penggugat dengan kode P-1 : Berupa Surat Keterangan Tinggal Sementara sebagai bukti bahwa Penggugat adalah warga Negara Indonesia yang memiliki hak yang sama di depan hukum namun Penggugat tidak menunjukkan Tanda Penduduk yang asli, sehingga Tergugat berkeberatan dan kepada Majelis Hakim yang menangani perkara mohon untuk dijadikan pertimbangan untuk menolak gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya. Sebab identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk menjadi sangat penting yang menjadi bukti juga disamping Akta Nikah untuk membuktikan bahwa Tergugat masih berstatus berada dalam ikatan perkawinan karena dalam Kartu Tanda Penduduk mencantumkan status perkawinan dan tanggal lahir dalam identitas diri Penggugat, terdapat perbedaan yang signifikan dengan Surat Keterangan Tinggal Sementara yang diajukan sebagai alat bukti.
2. Bukti Penggugat dengan kode P-2 : Berupa Akta Nikah dipahami oleh Tergugat adalah sebagai bukti untuk menjelaskan bahwa TRIYA MALINDA Binti MUHAMMAD MULYONO telah mengikatkan diri dalam sebuah ikatan perkawinan dengan janji suci lahir dan bathin untuk membangun sebuah rumah tangga yang SAMAWA dengan seorang laki-laki yang bernama AHMAD NOUR HUMAINI, SH Bin RIDUANSYAH.
3. Bukti Penggugat dengan kode P-3 : Berupa Copy Kartu Keluarga dengan Nomor: 6371031610170002. Yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah keluarga yang sah baik secara Agama dan juga secara hukum;
4. Bukti Penggugat dengan kode P-4 : Berupa Copy Akta Kelahiran Anak. Yang membuktikan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Zaky Al-Fatih;
5. Bukti Penggugat dengan kode P-5 : Berupa Sreen Shoot percakapan via Whatsapp dan SMS tidak bisa membuktikan apapun karena bukan merupakan alat bukti yang bisa di akui sebagai barang bukti.

#### **IV. KETERANGAN KESAKSIAN SAKSI-SAKSI PIHAK Penggugat**

Terkait keterangan para saksi yang di ajukan oleh Penggugat untuk memberikan Keterangan kesaksiannya dibawah Sumpah di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura, yang dimaksudkannya untuk tujuan membuktikan dan

menguatkan dalil-dalil dalam Gugatan Cerai yang di ajukan Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya. Setelah melihat, mendengar, dan mencermati, Tergugat sangat berkeberatan karena para saksi kebanyakan memberikan keterangan yang tidak benar yang dapat menjadi fitnahan bagi Tergugat.

Adapun keberatan Tergugat terhadap keterangan kesaksian para saksi-saksi pihak Penggugat dalam persidangan adalah sebagai berikut :

1. Saksi dalam persidangan Gugatan Cerai yang di ajukan oleh Pihak

Penggugat pada sidang tanggal, 31 Mei 2021 yakni :

Nama : Zainab

Alamat: Desa Parandakan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin  
Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam penyampaian keterangan saudari saksi (Zainab), diatas sumpah dalam persidangan di depan Majelis Hakim yang menangani perkara, dikemukakan keterangan berdasarkan cerita. Banyak keterangan yang dikemukakan tidak berdasarkan fakta, mengada-ada, dilebih-lebihkan bahkan mendramatisir suatu peristiwa yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Hal keterangan saksi tersebut hanya karena hubungan semata keluarga. Sebagaimana harus diketahui salah satu syarat utama seseorang dapat diajukan sebagai saksi adalah orang tersebut harus merupakan pihak yang **melihat, mendengar atau mengetahui langsung suatu peristiwa/kejadian**, sehingga keterangan saksi atas nama Zainab merupakan keterangan yang tidak benar dan dapat menjadi fitnah bagi Tergugat, yang dalam keterangan kesaksiannya yang mengatakan :

- a. Keterangan Zainab menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan mengatakan sering mengetahui Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan sewaktu saudari saksi bekerja di toko Penggugat. Keterangan tersebut sangat tidak benar dan mengada-ada, karena sewaktu saksi bekerja di Toko Penggugat hanya sebentar (hitungan bulan) dan Tergugat sangat jarang bertemu dengan saksi sewaktu saksi bekerja di Toko Penggugat tersebut;
- b. Keterangan Zainab juga mengada-ada perihal posisi rumah Penggugat dan Zainab dekat, melainkan jarak antara rumah Penggugat dan Zainab  $\pm 1$  km. Jadi tidak mungkin saksi mengetahui pasti setiap kajadian hal terkait keterangannya sebagai saksi;

- c. Saksi juga menyampaikan mengetahui adanya upaya damai yang dilakukan antara pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat, namun ketika di tanya Tergugat apakah saksi mengetahui keluarga yang melakukan upaya damai tersebut siapa saja, saudari saksi menjawab tidak tahu. Artinya upaya damai yang dimaksud tidak pernah ada dan terbukti keterangan saksi hanya mengada-ada;
  - d. Saksi juga tidak pernah mengetahui apa yang menjadi pokok permasalahan yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat berselisih atau terjadi percekocokan;
  - e. Dalam keterangan terakhir saksi mengatakan bahwa mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini masih menjalin komunikasi yang baik dan harmonis. Artinya saksi mengatakan sejujurnya hubungan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja.
2. Saksi ke 2 (dua) dalam persidangan Gugatan Cerai yang di ajukan oleh Pihak Penggugat pada sidang tanggal, 31 Mei 2021 yakni :

Nama : Waliyati

Alamat: Desa Parandakan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin  
Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam penyampaian keterangan saksi pihak Penggugat atas nama Waliyati, di atas sumpah dalam persidangan di depan Majelis Hakim, dikemukakan keterangan yang tidak berdasarkan fakta dan tidak diketahuinya sendiri kapan peristiwanya, dimana kejadiannya, apa yang menjadi factor penyebabnya dan siapa pemicu pertengkarnya. Keterangan yang ia kemukakan adalah keterangan yang mengada-ada.

Adapun keterangan kesaksiannya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa keterangan saudari Waliyati yang merupakan saudara kandung Penggugat mengatakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, tetapi saksi tidak pernah mengetahui dan menjelaskan tentang waktu serta peristiwa tersebut;
- b. Bahwa keterangan saudari Waliyati, mengatakan ketika ada masalah antara Penggugat dan Tergugat biasanya di telpon oleh Tergugat sebagai bentuk curhat dan meminta masukan serta nasehat. Hal tersebut



adalah bentuk kedekatan hubungan baik antara Tergugat dengan saudari Waliyati sebagai kakak ipar Tergugat;

- c. Bahwa keterangan saudari Waliyati tidak ada mengatakan pernah mengupayakan solusi damai karena seringnya terjadi pertengkaran, yang dikatakan saksi hanya Tergugat biasanya menelpon saksi untuk curhat saja;
- d. Bahwa keterangan saudari Waliyati, berupa ada informasi dari tetangga sewaktu Tergugat dan Penggugat mengontrak rumah di kota Rantau, bahwa ada berita terjadi pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat dan hal tersebut tidak bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya karena saudari saksi tidak melihat, mendengar dan menyaksikan secara langsung peristiwa tersebut.

#### **V.KESIMPULAN Tergugat TERHADAP KETERANGAN KESAKSIAN PARA SAKSI DARI PIHAK Penggugat**

1. Keterangan kesaksian para saksi yang di sampaikan atau dikemukakan di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura adalah merupakan keterangan kesaksian yang sebagian besar tidak benar karena kebanyakan hanya berdasarkan sebuah cerita dari Penggugat. Keterangan yang dikemukakan tidak diketahuinya sendiri kapan peristiwanya, dimana lokasinya, apa yang menjadi faktor penyebabnya, siapa yang menjadi pemicunya dan tidak ada bukti objektifnya.
2. Bahwa keterangan kesaksian para saksi pihak Penggugat tidak membuktikan kalau antara Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi pertengkaran dan serta tidak benar pula karena faktanya Penggugat dan saksi tidak dapat menunjukkan bukti objektifnya dan hanya sebuah pernyataan saja.
3. Bahwa keterangan kesaksian para saksi yang di kemukakan didepan Majelis Hakim dalam persidangan adalah pernyataan-pernyataan keterangan yang sebagian besar mengada-ada, dilebih-lebihkan bahkan mendramatisir sebuah cerita tentang adanya sebuah pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak dapat dibuktikannya sehingga bisa menjadi fitnah bagi Tergugat.
4. Keterangan Para saksi yang di ajukan oleh Penggugat adalah saksi yang “Di duga” sudah di setting dengan maksud untuk memudahkan terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat karena yang menjadi saksi dari

pihak Penggugat adalah anggota keluarganya semua yakni atas nama Zainab adalah merupakan sepupu Penggugat dan Waliyati adalah kakak kandung Penggugat.

5. Para saksi pihak Penggugat meskipun diatas sumpah telah berani memberikan keterangan kesaksian yang tidak benar padahal mereka tidak memiliki bukti dan apa yang mereka sampaikan bisa memiliki konsekuensi hukum.
6. Keterangan saksi Pihak Penggugat kurang lebih hampir sama keterangan kesaksiannya, karena memang saksi pihak Penggugat adalah saksi yang “di duga” sudah di setting sedemikian rupa sebagaimana keterangan yang disampaikannya. Maka dapat disimpulkan bahwa kesaksian para saksi tentunya tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan merupakan fitnahan bagi diri Tergugat yang memiliki konsekuensi hukum sebagaimana diatur dalam bab IX tentang sumpah palsu dan keterangan palsu dan patut diduga melanggar pasal 242 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), yang berbunyi,  
 "Barang siapa dalam hal-hal yang menurut Undang-Undang menuntut sesuatu keterangan dengan sumpah atau jika keterangan itu membawa akibat bagi hukum dengan sengaja memberi keterangan palsu, yang di atas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, maupun oleh dia sendiri atau kuasanya yang khusus untuk itu dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun."

#### **VI. DAFTAR BUKTI SURAT-SURAT Tergugat**

1. Bukti T-01, Berupa : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama AHMAD NOUR HUMAINI, SH. Untuk membuktikan Tergugat adalah Suami Penggugat berdomisili sesuai KTP;
2. Bukti T-02, Berupa : Foto copy Buku Nikah, nomor: 43/05/VI/2015 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin. Untuk membuktikan bahwa antara Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan pernikahan yang sah pada tanggal 7 Juni 2015;
3. Bukti T-03, Berupa : Foto copy Akta Catatan Sipil nomor: 6371-LT-16042018-0037. Untuk membuktikan bahwa Tergugat dan Penggugat memiliki seorang anak bernama MUHAMMAD ZAKY AL-FATIH lahir 4 Desember 2017;
4. Bukti T-04, Berupa : Foto copy Kartu Keluarga (KK) nomor: 6371031610170002 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin pada tanggal 29 Januari 2018. Untuk membuktikan bahwa Tergugat dan Penggugat adalah keluarga yang sah baik secara Agama juga secara hukum;

5. Bukti T-05, Berupa : Relas Panggilan nomor: 384/Pdt.G/2021/PA/MTP. Untuk membuktikan bahwa Tergugat mempunyai kewajiban menghadiri sidang sebagai wujud menjadi warga negara yang baik guna kepentingan Tergugat dan Penggugat untuk memberikan Fakta dan Bukti di persidangan sebagai alasan Tergugat bukan untuk mengingkari permohonan Penggugat agar Tergugat tidak usah datang di waktu sidang;
6. Bukti T-06, Berupa :
  - 6.1. Surat Keputusan (SK) nomor: 0332/-Dir/I/BKB/IV/2021. (SK PROMOSI Jabatan dari Staff Legal menjadi Asisten Manager Legal). Untuk membuktikan Tergugat mempunyai kelayakan status pekerjaan dengan jabatan di PT. Buana Karya Bhakti dalam mencari nafkah untuk rumah tangga Tergugat.
  - 6.2. Slip Gaji Tergugat di PT. Buana Karya Bhakti. Untuk membuktikan Tergugat memiliki kenaikan Gaji/ penghasilan berkala dalam periode di Perusahaan Tergugat mencari nafkah.
7. Bukti T-07, Berupa : Bukti jadwal angsuran mobil Tergugat di BCA Finance atas nama Hayatul Fahmi, nama Hayatul Fahmi adalah nama saudara kandung Tergugat sewaktu awal mula mengkredit mobil tersebut adalah saudara kandung Tergugat (Hayatul Fahmi) yang kemudian dilanjutkan Tergugat sampai lunas. Untuk membuktikan Tergugat mengambil kredit mobil sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat dan menyatakan tidak benar selama 4 (empat) tahun gaji Tergugat hanya untuk membayar kredit mobil;
8. Bukti T-08, Berupa :
  - 8.1. Bukti pembayaran di Hotel Victoria Banjarmasin (Bukti Pembelian P.O. Number : 693198615. Tanggal 27 April 2021;
  - 8.2. Nota Pembayaran Hotel Sejahtera tanggal 1 Mei 2021;
  - 8.3. Copy percakapan Via WhatsAp, tanggal 27 April 2021 dan 1 Mei 2021. Untuk membuktikan antara Tergugat dan Penggugat pernah ke Hotel melakukan hubungan rutin intim suami isteri dan menyatakan rumah tangga Tergugat dan Penggugat tetap harmonis dan layak untuk di pertahankan, hal

tersebut juga wujud berkasih sayang pasangan suami isteri yang tidak menimbulkan mudhorat melainkan mendapatkan manfaat serta amal ibadah.

9. Bukti T-09, Berupa : Bukti Transfer Rekening Koran ke Penggugat. Untuk membuktikan Tergugat selalu memberikan nafkah lahir dan bathin sesuai dengan kemampuan dari penghasilan gaji yang di terima Tergugat berkerja di PT. Buana Karya Bhakti;

10. Bukti T-10, Berupa : Percakapan Via Chat WhatsApp, Capture foto dan Video. Untuk membuktikan antara Tergugat dan Penggugat sampai saat ini komunikasi masih berjalan baik dan harmonis.

### **KESIMPULAN DARI TINJAUAN YURIDIS**

Bahwa setelah mempelajari, mengamati dan mangalami sebagaimana dalam Permohonan, Jawaban serta Pembuktian dari para pihak baik Pemohon maupun Termohon, perkenankan saya menarik kesimpulan dengan berlandaskan pada Tinjauan Yuridis yang dapat terbukti merupakan suatu fakta sebagai berikut :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus Perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

### **PRIMER**

1. Menolak Seluruh Gugatan Penggugat;
2. Menerima Seluruh Jawaban Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

### **SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang dan masing-masing menghadap sendiri di persidangan Majelis Hakim berusaha maksimal mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian kedua belah pihak diupayakan mediasi melalui Hakim Mediator, hal ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 39 ayat(1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 65, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang No. 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi, juga tidak berhasil, kecuali masalah hadanah disepakati dicabut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dan saat ini rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan menolak sebagian adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat dan Tergugat tidak bersedia untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan fotokopi bukti surat (P.1, P.2, P. 3, P.4 dan P.5), tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan telah diberikan materai secukupnya, sehingga terhadap bukti surat tersebut menurut Majelis Hakim berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1888 KUHPerdara *“kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”* terhadap bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum pembuktian secara tertulis (bukti surat);

Menimbang, bukti surat Penggugat yang berupa (P.1, P.2, P.3 dan P.4) berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, dan isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta otentik dan sesuai surat aslinya maka bukti Penggugat tersebut, telah sesuai menurut Pasal 285 RBg oleh karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut, tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti Surat Keterangan Tinggal Sementara (P. 1) merupakan bukan akta

otentik Penggugat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Martapura dan beragama Islam, namun karena tidak dibantah oleh Tergugat, maka hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat tentang peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat yakni dengan bukti surat (P.1) yang oleh Majelis Hakim menilainya sebagai bukti autentik sesuai dengan Pasal 284 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg, yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat atau disebut *Volledig en Bindende Bewijskracht*, dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi serta dengan bukti Kutipan Akta Nikah (P.2) sesuai dengan Pasal 285 R.Bg, sehingga dengan bukti tersebut Majelis Hakim menyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak dilangsungkannya akad nikah pada tanggal 07 Juni 2015 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin, Propinsi Kalimantan Selatan, dan karenanya harus dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Rekonpensi mengajukan bukti P. 5 Sren Shoot Penggugat adalah bukti elektronik dalam bentuk foto-foto dan print out langsung secara elektronik bentuk hasil screenshot yang menggunakan media elektroniks, dari yang dalam hal ini telah diberi materai dan dilegalisir. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, otomatis perkembangan didalam dunia hukum juga akan mengalami transformasi baik itu dalam hal hukum materiil maupun hukum formiil, sehingga Majelis Hakim berpendapat mengenai perkembangan hukum yang terjadi berdasarkan dikeluarkannya Undang-Undang Teknologi, Informasi dan Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan mengenai alat bukti elektronik dan eksistensinya dalam pembuktian dalam persidangan di pengadilan adalah suatu hal terobosan baru dalam bidang hukum acara peradilan, namun dalam hal ini sebagai Hakim tentunya memiliki tolak ukur dan sudut pandang berbeda dalam menilai suatu alat bukti elektronik tersebut, hal ini dikarenakan alat bukti itu dapat dikatakan alat bukti yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*) jika alat bukti itu dapat

menunjukkan fakta kebenaran tanpa ditambah dengan alat bukti pendukung lainnya, dengan arti lain bahwa alat bukti tersebut berdiri sendiri, dan jika alat bukti tersebut tidak mampu berdiri sendiri, maka akan beralih menjadi alat bukti permulaan yang harus ditambah dengan alat bukti yang lain, dalam arti bahwa alat bukti tersebut tidak mempunyai kemampuan untuk berdiri sendiri, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 1871 dan Pasal 1890 KUH Perdata *jo.* Pasal 5 angka (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Teknologi, Informasi dan Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon dalam persidangan adalah dinilai sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*), dan masih diperlukan penambahan dengan salah satu alat bukti yang lain agar dapat mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat serta saksi-saksi sesuai dengan Pasal 1867 dan Pasal 1895 KUH Perdata, yang semuanya menurut pendapat Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, bernama **Zainab binti Hj. Juma'ah** dan **Waliyati binti H. Mulyono** Saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R. Bg;

Menimbang, bahwa dari segi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya oleh karena itu memenuhi syarat materil saksi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 368 (1) R. Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat terbukti terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, namun belum dapat membuktikan tentang penyebabnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, Tergugat mengajukan fotokopi bukti surat (T.1, T.2, T. 3, T.4, T.5, T.6, T. 7, T.8, T.9, T.10 dan T.11), tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan telah diberikan materai secukupnya,

sehingga terhadap bukti surat tersebut menurut Majelis Hakim berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1888 KUHPerdara “*kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya*” terhadap bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum pembuktian secara tertulis (bukti surat);

Menimbang, bukti surat Penggugat yang berupa ((T.1, T.2, T. 3, T.4, T.5, T.6, T. 7, T.8 dan T.9,) berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, dan isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta otentik dan sesuai surat aslinya maka bukti Penggugat tersebut, telah sesuai menurut Pasal 285 RBg oleh karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut, tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti fotokopi KTP (T. 1) dan Kartu Keluarga (T. 4) merupakan akta otentik Tergugat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarmasin dan beragama Islam, maka hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tentang peristiwa pernikahan Tergugat dengan Penggugat yakni dengan bukti surat (T.1 dan T. 4) yang oleh Majelis Hakim menilainya sebagai bukti autentik sesuai dengan Pasal 284 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg, yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat atau disebut *Volledig en Bindende Bewijskracht*, dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi serta dengan bukti Kutipan Akta Nikah (T.2) sesuai dengan Pasal 285 R.Bg, sehingga dengan bukti tersebut Majelis Hakim menyatakan telah terbukti antara Tergugat dengan Penggugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak dilangsungkannya akad nikah pada tanggal 07 Juni 2015 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin, Propinsi Kalimantan Selatan, dan karenanya harus dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan fotokopi bukti surat (T.3 dan T.4) tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan telah diberikan materai



secukupnya, sehingga terhadap bukti surat tersebut menurut Majelis Hakim berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1888 KUHPerdara “*kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya*” terhadap bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum pembuktian secara tertulis (bukti surat);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T.3 dan T.4), berupa akta kelahiran satu orang anak, bukti tersebut merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa anak bernama Muhammad Zaky Al Fatih bin Ahmad Nour Humaini, SH, lahir tanggal 04 Desember 2017 adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tentang peristiwa pemanggilan Tergugat yakni dengan bukti surat (T.5) yang oleh Majelis Hakim menilainya sebagai bukti autentik sesuai dengan Pasal 284 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg, yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat atau disebut *Volledig en Bindende Bewijskracht*, dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi serta dengan bukti Kutipan Akta Nikah (T.2) sesuai dengan Pasal 285 R.Bg, sehingga dengan bukti tersebut Majelis Hakim menyatakan telah terbukti Tergugat mendapat panggilan hanya pada sidang kedua dan benar pada sidang pertama pada tanggal 19 April 2010 Tergugat tidak terpanggil oleh Jurusita, namun dalam hal ini Tergugat tidak dirugikan dalam pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tentang Surat Keputusan yakni dengan bukti surat (T.6), dan Jadwal Angsuran (T.7) yang oleh Majelis Hakim menilainya sebagai bukti autentik sesuai dengan Pasal 284 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg, yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat atau disebut *Volledig en Bindende Bewijskracht*, namun setelah diteliti ternyata tidak berhubungan langsung terhadap bantarah pokok perkara dan bantahan Tergugat, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan Tergugat yang mendalilkan rumah tangganya masih baik-baik dan Tergugat masih memberikan biaya hidup kepada Penggugat dengan bukti surat Detail Pembayaran Hotetel dan Sren Shoot (T.8), dan Mutasi Rekening (T.9) yang oleh Majelis Hakim menilainya sebagai bukti autentik sesuai dengan Pasal 284 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg, yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian

yang sempurna dan mengikat atau disebut *Volledig en Bindende Bewijskracht*, namun dalam sengketa keluarga yang perlu dibuktikan adalah suatu peristiwa, sehingga harus ditambah dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bntahannya Tergugat mengajukan bukti (T. 10) Sren Shoot dan (T. 11) Rekaman Video adalah bukti elektronik dalam bentuk print out dan rekaman video langsung secara elektronik bentuk hasil screenshot yang menggunakan media elektroniks, dari yang dalam hal ini telah diberi materai dan dilegalisir. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, otomatis perkembangan didalam dunia hukum juga akan mengalami transformasi baik itu dalam hal hukum materiil maupun hukum formiil, sehingga Majelis Hakim berpendapat mengenai perkembangan hukum yang terjadi berdasarkan dikeluarkannya Undang-Undang Teknologi, Informasi dan Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan mengenai alat bukti elektronik dan eksistensinya dalam pembuktian dalam persidangan di pengadilan adalah suatu hal terobosan baru dalam bidang hukum acara peradilan, namun dalam hal ini sebagai Hakim tentunya memiliki tolak ukur dan sudut pandang berbeda dalam menilai suatu alat bukti elektronik tersebut, hal ini dikarenakan alat bukti itu dapat dikatakan alat bukti yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*) jika alat bukti itu dapat menunjukkan fakta kebenaran tanpa ditambah dengan alat bukti pendukung lainnya, dengan arti lain bahwa alat bukti tersebut berdiri sendiri, dan jika alat bukti tersebut tidak mampu berdiri sendiri, maka akan beralih menjadi alat bukti permulaan yang harus ditambah dengan alat bukti yang lain, dalam arti bahwa alat bukti tersebut tidak mempunyai kemampuan untuk berdiri sendiri, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 1871 dan Pasal 1890 KUH Perdata *jo.* Pasal 5 angka (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Teknologi, Informasi dan Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon dalam persidangan adalah dinilai sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*), dan masih diperlukan penambahan dengan salah satu alat bukti yang lain agar dapat mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan, meskipun kepadanya telah diberikan waktu yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Tergugat tidak dapat membuktikan pada batas minimal pembuktian bantahannya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak dapat membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik, duplik dan alat bukti Penggugat dan Tergugat serta apa yang diketahui oleh Hakim selama proses persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah dan menikah pada tanggal 07 Juni 2015 terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah lebih dari 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri merupakan landasan Hukum sekaligus dasar untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sudah pisah tempat tinggal dan Penggugat sudah sulit untuk dirukunkan merupakan fakta yang memberikan ciri Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat maupun Tergugat mengenai faktor-faktor apa dan siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang mana di antara kedua belah pihak saling menuduh sebagai pihak yang salah, dalam hal ini pengadilan menganggap tidak relevan untuk dipertimbangkan apalagi untuk dibuktikan di depan persidangan pengadilan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa dalam praktek pemeriksaan gugatan perceraian, majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menerapkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam semata-mata harus memfokuskan pemeriksaan terhadap telah terjadi atau tidaknya perselisihan dan pertengkaran suami-isteri yang tidak dapat dirukunkan lagi, tanpa perlu mempertimbangkan lagi apa dan siapa penyebab terjadinya perselisihan atau percekocokan suami-isteri tersebut;

- Bahwa oleh karena itu tugas pengadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraian ialah berusaha sedapat mungkin mendamaikan, setidak-tidaknya menemukan kemungkinan untuk berdamai bagi kedua belah pihak. Bukan merupakan tugas pengadilan menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara perceraian, karena meskipun hal itu ditemukan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, apabila kedua belah pihak tidak mungkin didamaikan lagi. Lebih daripada itu, posisi benar salah dalam perkara perceraian sifatnya relatif karena setiap perbuatan salah satu atau kedua belah pihak tidak cukup hanya dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri. Boleh jadi suatu perbuatan atau sikap salah satu pihak yang dianggap sebagai penyebab suatu masalah justru hal itu sesungguhnya merupakan akibat (reaksi) atas perbuatan atau sikap dari pihak lainnya;
- Bahwa di dalam perkara perceraian, tidak ada pihak di antara pasangan suami-isteri yang berada dalam posisi menang atau kalah, dan oleh karena itu dalam hal gugatan Penggugat dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak Tergugat sekaligus tidak merupakan kemenangan bagi pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai, sehingga tidak ada harapan lagi rumah tangga mereka dapat disatukan kembali. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa untuk menghindari kemudharatan terutama bagi Penggugat, maka perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Hadits Nabi SAW. yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;  
Kaidah fiqih yang terdapat di dalam Al Asybah Wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam jenis perceraian yang tepat pada perkara ini adalah perkawinannya diputuskan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga untuk anak yang bernama Muhammad Zaky Al Fatih bin Ahmad Nour Humaini, SH, lahir tanggal 04 Desember 2017 ditetapkan Penggugat sebagai hak asuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabanya tidak ada secara jelas tentang keberatakan terhadap hadanah anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menantukan hak asuh anak harus berpedupan pada dasar hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 105 huruf (a) *jo.* Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu *“pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia baru dapat digantikan kepada yang lain yang lebih berhak sesuai dengan urutannya”*. Dan dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa 1(sau) orang anak bernama Muhammad Zaky Al Fatih bin Ahmad Nour Humaini, SH, lahir tanggal 04 Desember 2017 saat ini masih belum dewasa;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekopensinya telah mengajukan fotokopi bukti surat (P.3 dan P.4) tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan telah diberikan materai secukupnya, sehingga terhadap bukti surat tersebut menurut Majelis Hakim berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1888 KUHPerdara *“kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”* terhadap bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum pembuktian secara tertulis (bukti surat);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3 dan P.4), berupa akta kelahiran satu orang anak, bukti tersebut merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa anak bernama Muhammad

Zaky Al Fatih bin Ahmad Nour Humaini, SH, lahir tanggal 04 Desember 2017 adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di samping itu Majelis Hakim perlu pula mengemukakan bahwa prinsip yang harus dikedepankan dalam masalah hak hadlanah anak bukanlah “*semata-mata siapa yang paling berhak*” akan tetapi adalah “*semata-mata demi kepentingan anak*”, yaitu fakta siapa yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, pertimbangan demikian sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007;

Menimbang, bahwa Ketentuan diatas dilatar belakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. faktor *kasih sayang*, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara *alamiah* dan *kudrati* di manapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu *mengembangkan kasih sayang* dan *kelembutan* kepada anak dibanding dengan ayah;
2. faktor *kemanusiaan (humanity)*, bila ditinjau dari segi kemanusiaan (*humanity*), *sangat menyayat hati nurani* apabila anak yang masih kecil harus *ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya*;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa: “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan akan memberi keputusannya”;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta di persidangan bahwa anak tersebut sampai saat ini tentram dan nyaman berada dalam pemeliharaan Penggugat, Tergugat tidak keberatan dan tidak memperlakukan hak pengasuhan anak pada Penggugat sampai mumayyiz atau sampai dewasa atau sampai berumur 21 tahun atau sampai menikah, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak ada penghalang secara syar'i untuk mengasuh dan memelihara 1(sau) orang anak bernama Muhammad Zaky Al Fatih bin Ahmad Nour Humaini, SH, lahir tanggal 04 Desember 2017 dan masih belum dewasa, oleh karenanya terhadap hak asuh anak (*hadhanah*) diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandung dari anak yang dimaksud sampai anak tersebut mumayyiz atau berusia 12 tahun, dan setelah anak tersebut berusia 12 tahun atau mumayyiz dapat diberikan pilihan apakah anak Penggugat dan Tergugat ingin ikut bersama dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya atau Tergugat sebagai ayah kandungnya, sesuai dengan maksud yang terkandung dalam ketentuan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia baru dapat digantikan kepada yang lain yang lebih berhak sesuai dengan urutannya*";

Menimbang, bahwa ketika Penggugat diberi hak asuh (*hadhanah*) atas anak tersebut dikabulkan, maka Penggugat berkewajiban untuk tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (seperti: menjenguk, membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang), hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007;

Menimbang, bahwa apa hak hadanah tersebut di berikan pada Penggugat maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 diwajibkan bagi Penggugat untuk memberikan akses pada Tergugat bertemu dengan anak dimaksud;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat tidak memberikan akses pada Tergugat untuk bertemu dengan orang anak tersebut maka Tergugat dapat mengajukan pencabutan hak asuh anak (hadhanah) dari Penggugat selaku ibunya;

Menimbang, bahwa segala hal-hal yang terjadi selama persidangan baik gugatan, jawaban, replik, duplik dan bukti-bukti serta kesimpulan yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat yang tidak dipertimbangkan, Majelis Hakim berpendapat karena tidak relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perUndang-Undang dan hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Ahmad Nour Humaini, SH bin M. Riduansyah) terhadap Penggugat (Syamsiah binti H. Mukri);
3. Menetapkan hadhanah (hak asuh anak) terhadap 1 (satu) anak bernama Muhammad Zaky Al Fatih bin Ahmad Nour Humaini, SH, lahir tanggal 04 Desember 2017 kepada Penggugat dan memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak dimaksud;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1442 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Syarwani, .I** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Amalia Murdiah, S. H., M. Sy.** dan **Hj. Aslamiah, S. Ag., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1442 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Syarwani, .I** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Amalia Murdiah, S. H., M. Sy.** dan **Hj. Aslamiah, S. Ag., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota oleh Ketua



Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Ma'mun** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasa dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Syarwani, .I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Amalia Murdiah, S. H., M. Sy.**

**Hj. Aslamiah, S. Ag., MH.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Ma'mun**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	150.000,00
4. PNBP	: Rp.	30.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. <u>Meterai</u>	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	280.000,00

## Lampiran 2 Lembar Catatan Konsultasi Pembimbing



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783  
 e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin-antasari.ac.id](http://www.syariah.uin-antasari.ac.id)



**CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama/NIM/Jurusan : Akhmad Vijaini/ 180102010109/HKI

Judul Skripsi : Analisis Putusan Pengadilan Agama Martapura Terhadap Pasangan Suami Istri yang Melakukan Hubungan Badan Selama Masa Persidangan Dalam Putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/PA.Mtp

Pembimbing I : Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H

Pembimbing II : Farihatni Mulyati, S.Ag., M.H

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
1.	Catatan Pembimbing: <ul style="list-style-type: none"> <li>Sesuaikan rumusan masalah dengan tujuan masalah</li> <li>Rumusan masalah kedua diubah jadi analisis yuridis</li> </ul>	Catatan Pembimbing: <ul style="list-style-type: none"> <li>Latar belakang, rumusan masalah, metode dan landasan teori disesuaikan dengan judul.</li> <li>Sesuaikan sistematika penulisan dengan pedoman karya ilmiah</li> </ul>
	Tanggal: 22 Des 2021 Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 22 Des 2021 Tanda Tangan Pembimbing: 

**\*) Catatan:**



- Silakan lembar kolom diperbanyak sesuai kebutuhan
- Kolom catatan pembimbing diisi oleh mahasiswa sesuai arahan masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan
- Lembar yang sudah diisi dan ditandatangani dosen pembimbing ditunjukkan kembali oleh mahasiswa kepada dosen yang bersangkutan pada waktu memohon tandatangan pada lembar persetujuan untuk mendaftar munaqasyah.
- Lembar konsultasi bimbingan yang memuat semua catatan dalam proses bimbingan skripsi menjadi syarat dapat didaftarkannya skripsi dalam sidang munaqasyah




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**
**ANTASARI BANJARMASIN**
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

 e-mail: [fasva@iain-antasari.ac.id](mailto:fasva@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
1.	Catatan Pembimbing: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Liat pertimbangan hakim, sampai dg menjatuhkan putusan. Apakah sudah bersesuaian dengan peraturan yg ada atau tidak.</li> <li>• Rumusan 1, tentang pertimbangan hakim sampai menjatuhkan putusan. Nomor 2, kita analisis dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apakah benar pertimbangan hakim sd dg menjatuhkan putusan atau tdk.</li> <li>• Untuk analisis yang pertama hanya digambarkan saja</li> </ul>	Catatan Pembimbing: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menurut ibu bab 3 sudah baik karena sudah ada menggambarkan tentang rumusan masalahnya mungkin teknik penulisan aja yang perlu diperbaiki lagi semisal penulisan huruf arabnya disesuaikan besar hurufnya dan lainnya (lihat lagi pedoman nya)</li> </ul>
	Tanggal: 10 Jan 2022 Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 10 Jan 2022 Tanda Tangan Pembimbing: 

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
1.	Catatan Pembimbing: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seharusnya di bab 3 ada catatan kakinya</li> <li>• Apakah sudah berdasarkan teori yang ada di bab 2 teori?</li> <li>• Jika sudah sempurna silahkan lanjutkan</li> </ul>	Catatan Pembimbing: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menurut ibu bab 3 sudah baik karena sudah ada menggambarkan tentang rumusan masalahnya mungkin teknik penulisan aja yang perlu diperbaiki lagi semisal penulisan huruf arabnya disesuaikan besar hurufnya dan lainnya (lihat lagi pedoman nya)</li> </ul>
	Tanggal: 13 Jan 2022 Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 13 Jan 2022 Tanda Tangan Pembimbing: 







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@iain-antasari.ac.id](mailto:fasya@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)



NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
1.	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kesimpulan itu jawaban dari rumusan masalah, heryna ada hasil pertimbangan yg diabaikan oleh majelis, shg mensilkan purusan nya apa...</li> <li>• Simpulan yg kedua, secara yuridis apakah yg dilakukan majelis sdh pas atau tidak...</li> <li>• Narasi bahasanya buat lbh baik dan bisa dipahami oleh pembaca atau penguji nanti....</li> </ul>	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Simpulannya agar bisa dipersingkat lagi untuk yang lain sudah bagus</li> </ul>
	<p>Tanggal: 14 Jan 2022</p> <p>Tanda Tangan Pembimbing:</p> 	<p>Tanggal: 14 Jan 2022</p> <p>Tanda Tangan Pembimbing:</p> 



NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
1.	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sudah bagus</li> </ul>	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Simpulannya agar bisa dipersingkat lagi untuk yang lain sudah bagus</li> </ul>
	<p>Tanggal: 18 Jan 2022</p> <p>Tanda Tangan Pembimbing:</p> 	<p>Tanggal: 18 Jan 2022</p> <p>Tanda Tangan Pembimbing:</p> 


**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH**

 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783

 e-mail: [fasva@iain-antasari.ac.id](mailto:fasva@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
1.	Catatan Pembimbing: <ul style="list-style-type: none"> <li>Liat pertimbangan hakim, sampai dg menjatuhkan putusan. Apakah sudah bersesuaian dengan peraturan yg ada atau tidak.</li> <li>Rumusan 1, tentang pertimbangan hakim sampai menjatuhkan putusan. Nomor 2, kita analisis dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apakah benar pertimbangan hakim sd dg menjatuhkan putusan atau tdk.</li> <li>Untuk analisis yang pertama hanya digambarkan saja</li> </ul>	Catatan Pembimbing: <ul style="list-style-type: none"> <li>Rumusan 2 Apa pertimbangan hukum hakim (samakan dengan tujuan nomor 2)</li> </ul>
	Tanggal: 30 Des 2021 Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 30 Des 2021 Tanda Tangan Pembimbing: 

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
1.	Catatan Pembimbing: <ul style="list-style-type: none"> <li>Liat pertimbangan hakim, sampai dg menjatuhkan putusan. Apakah sudah bersesuaian dengan peraturan yg ada atau tidak.</li> <li>Rumusan 1, tentang pertimbangan hakim sampai menjatuhkan putusan. Nomor 2, kita analisis dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apakah benar pertimbangan hakim sd dg menjatuhkan putusan atau tdk.</li> <li>Untuk analisis yang pertama hanya digambarkan saja</li> </ul>	Catatan Pembimbing: <ul style="list-style-type: none"> <li>Rumusan kedua diubah jadi bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim</li> <li>Samakan antara rumusan dan tujuan, di rumusan pakai kalimat tanya dan di tujuan pakai kalimat pernyataan Bisa dilanjutkan</li> </ul>
	Tanggal: 3 Jan 2022 Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 3 Jan 2022 Tanda Tangan Pembimbing: 

## Lampiran 3 Surat Penetapan Judul dan Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
 FAKULTAS SYARIAH  
 Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin  
 Telp. (0511) 3265783  
 Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

**PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING**

Nomor : B- 2859 /Un.14/III.2/PP.00.9/10/2021

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Akhmad Vijaini  
 NIM : 180102010109  
 Program/Jurusan : S. 1 / HKI (AS)  
 Judul : Analisis Putusan Pengadilan Agama Martapura Terhadap Pasangan Suami Istri yang Melakukan Hubungan Badan Selama Masa Persidangan dalam Putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/PA.MTP

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Dr. Hj. Gt. Muzainah, S.H, M.H  
 Pembimbing II : Farihatni Mulyati, S.Ag, M.HI

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 15 Oktober 2021

  
 Dr. H. Jafaruddin, M.Hum  
 NIP. 196611261991021002

Tembusan :  
 1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);  
 2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;  
 3. Mahasiswa (i) ybs;  
 4. Arsip.

## Lampiran 4 Surat Penetapan Waktu Seminar



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon: (0511) 3265783

Nomor : B-2896/Un.14/III.2/PP.00.9/10/2021 Banjarmasin, 19 Oktober 2021  
Lamp. : 1 naskah proposal  
Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth.  
Akhmad Vijaini  
Di  
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr.wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 19 Oktober 2021, maka dengan ini Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:


Nama/NIM : Akhmad Vijaini / 180102010109  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Analisis Putusan Pengadilan Agama Martapura Terhadap Pasangan Suami Istri yang Melakukan Hubungan Badan Selama Masa Persidangan dalam Putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/PA.MTP  
Hari : Senin, 25 Oktober 2021  
Pukul : 14.00 s.d selesai

Dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Dr. Hj. Gt. Muzainah, S.H., M.H.  
Pembimbing II : Farihatni Mulyati, S.Ag., M.H.I.  
Moderator : Firqah Annajiyah Mansyuroh, M.H.  
Pembahas Utama I : Ghina Syifa Salsabil  
Pembahas Utama II : M. Hasan Rusdi

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 19 Oktober 2021  
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam



Dr. Hj. Wahidah, MHI  
NIP. 19670327 199203 2 005

## Lampiran 5 Surat Selesai Seminar



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon : (0511) 3265783

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B-2955/Un.14/III.2/PP.00.9/10/2021

Yang bertandatangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Akhmad Vijaini  
NIM : 180102010109  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Analisis Putusan Pengadilan Agama Martapura Terhadap Pasangan Suami Istri Yang Melakukan Hubungan Badan Selama Masa Persidangan Dalam Putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/PA.MTP

Telah melaksanakan ujian seminar proposal penelitian pada:

Hari/Tanggal : Senin, 25 Oktober 2021  
Waktu : 14.00 s.d selesai  
Tempat : Ruang Seminar Daring

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Pembimbing I : Dra. Hj. Gt. Muzainah, S.H., M.H.  
Pembimbing II : Farihatni Mulyati, S.Ag., M.H.  
Moderator : Firqah Annajiyah Mansyuroh, M.H.  
PembahasUtama I : Ghina Syifa Salsabil  
PembahasUtama II : Muhammad Hasan Rusdi

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 25 Oktober 2021  
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam



Dra. Hj. Wahidah, MHI  
NIP. 19670327 199203 2 005



## Lampiran 6 Surat Izin Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 3700 /Un.14/III.2/TL.00/12/2021 20 Desember 2021  
Sifat : Biasa  
Hal : **Permohonan Izin Riset**

Yth. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **AKHMAD VIJAINI**  
NIM : 180102010109  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)  
Semester : VII (Tujuh)  
Alamat : Jl. A. Yani Km. 32,5 Gg. Noni Rt. 01 Rw. 02 Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 21 Desember 2021 s/d 21 Januari 2022 dengan judul:

**Analisis Putusan Pengadilan Agama Martapura Terhadap Pasangan Suami Istri Yang Melakukan Hubungan Badan Selama Masa Persidangan dalam Putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/PA.MTP**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



a.n Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197301112003121001

## Lampiran 7 Surat Selesai Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4,5 Banjarmasin  
Telepon (0511) 3274482 Fax. (0511) 3256249  
Email: [lib@uin-antasari.ac.id](mailto:lib@uin-antasari.ac.id)

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET

B-03/Un.14/V.1/HM.02.2/01/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Akhmad Vijaini  
NIM : 180102010109  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan 21 Januari 2022 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 21 Januari 2022

Kepala,



Dr. Saifuddin, M.Ag

NIP. 19710821 199703 1 003

Catatan : *Fotocopy surat keterangan ini dinyatakan tidak berlaku*



## Lampiran 8 Surat Telah Selesai komprehensif



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon : (0511) 3265783

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B-3614/Un.14/III.2/PP.00.9/12/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Akhmad Vijaini  
NIM : 180102010109  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Senin, 1 November 2021  
Waktu : 08.30-10.30 WITA  
Tempat : Ruang Ujian Daring

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Aspek Keislaman : Farihatni Mulyati, S.Ag., M.H.I.  
Aspek Kesyarifan : Drs. Nor Ipansyah, M.Ag.  
Aspek Kejurusan : Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H.

Adapun nilai yang diperoleh adalah 83,30 dan dinyatakan **LULUS**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 10 Desember 2021  
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam



Dra. Hj. Wahidah, MHI  
NIP. 19670327 199203 2 005

## Lampiran 9 Sertifikat BTA



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

**Sertifikat**

Nomor: 370/Un.14/III.2/PP.00.9/01/2022

Dekan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin  
Menerangkan bahwa:

**Akhmad Vijaini**  
**NIM : 180102010109**  
Kelahiran Palangkaraya, 01 November 2000  
**Telah mengikuti**  
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an  
yang dilaksanakan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat  
**Baik**

Banjarmasin, 026 Januari 2022  
D e k a n,



  
**Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.**  
**NIP.19710519 199703 2 001**

## Lampiran 10 Sertifikat Komputer

**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH  
PUSKOM FASYA  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung PSB UIN Antasari Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin

**SERTIFIKAT**  
Nomor : **FS-PF/Pel/XXIV/20102272/2021**

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

**Akhmad Vijaini**  
Tempat dan Tanggal Lahir :  
**Palangkaraya, 01 Nopember 2000**  
Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer Program  
**Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint**  
Yang dilaksanakan pada tanggal 01 September 2021 sampai dengan 30 Oktober 2021.  
Banjarmasin, 08 Nopember 2021

Mengetahui,  
Dekan,  
  
Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.  
NIP. 196102040210001

Manajer,  
  
Muhammad Haris, M.Kn.  
NIP. 19861120391009

**DAFTAR NILAI**

Nama : Akhmad Vijaini  
NIS : 20100490  
Tempat, Tanggal Lahir : Palangkaraya, 01 Nopember 2000  
Program : Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	85	Amat Baik
Microsoft Office Excel	78	Baik
Microsoft Office Powerpoint	78	Baik



Banjarmasin, 08 Nopember 2021

Sekretaris,

Wahdah, S.H.I.

## Lampiran 11 Surat Keterangan Perolehan SKK



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
 FAKULTAS SYARIAH  
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783  
 e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin-antasari.ac.id

## NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Akhmad Vijaini  
 NIM : 180102010109  
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
 Semester : VII (Tujuh)  
 Tahun Akademik : 2021/2022

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok : a. Aspek akademik dan keilmuan	19	71	A.5
2.	Aspek Penunjang : a. Aspek pemenuhan bakat dan minat	9	15	B.1 C.3
<b>JUMLAH</b>		26	86	

Banjarmasin, 19 Januari 2022

Dosen Pembimbing

**Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H.**  
 NIP.19660223 1994 03 2 003



Wakil Dekan  
 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,

**Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., MHI**  
 NIP. 19790410 200604 1 019

Dibuat rangkap 2 (dua):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

### Daftar Riwayat Hidup

1. Nama Lengkap : Akhmad Vijaini
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Palangkaraya, 01 November 2000
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Menikah
6. Alamat : Jl. A.Yani Km. 32,5 Gg.Noni No. 22  
Rt. 01 Rw. 02 Kec. Banjarbaru  
Selatan Kel. Loktabat Selatan
7. Pendidikan :
  - a. SDN Teluk Dalam 3
  - b. MtsN Mulawarman  
Banjarmasin
  - c. MAN 1 Banjarmasin
8. Pengalaman Organisasi :
  - a. Sekretaris Umum 2 Antasri  
Voice Periode 2019/2020
  - b. Sekretaris Umum 1 Antasari  
Voice Periode 2021/2022
9. Orang Tua
  - Ayah
  - Nama : H.M Rusdiansyah

- Pekerjaan : Pensiunan
- Alamat : Jl. A.Yani Km. 32,5 Gg.Noni No. 22  
Rt. 01 Rw. 02 Kec. Banjarbaru  
Selatan Kel. Loktabat Selatan
- Ibu
- Nama : Nor Mariyamah
- Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- Alamat : Jl. A.Yani Km. 32,5 Gg.Noni No. 22  
Rt. 01 Rw. 02 Kec. Banjarbaru  
Selatan Kel. Loktabat Selatan
- 10. Saudara** : 3 (Tiga) orang

Banjarbaru, 26 Januari 2021

Penulis,



Akhmad Vijaini



